



**BUPATI HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 900/KEP/40/2026

TENTANG

PENETAPAN HIBAH PESAWAT DRONE MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH KEPADA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPETEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penggunaan teknologi *drone mapping* (pemetaan berbasis drone) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana berupa Pesawat Drone oleh Kantor Pertanahan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu memberikan hibah atas barang milik daerah berupa Pesawat Drone yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, maka barang milik daerah dapat dihibahkan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 100.3.7/MOU/10/2026 dan Nomor : B/UP.03.02/23.1:82.02/1/2026.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hibah Pesawat Drone Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian barang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan dokumen Berita Acara;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



  
IKRAM M. SANGADJI


Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.
2. Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Halmahera Tengah di Weda
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Halmahera Tengah di Weda

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR 900/KEP/40/2026  
 TANGGAL 7 JANUARI 2026  
 TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
 HALMAHERA TENGAH KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
 HALMAHERA TENGAH

No.	Nama Barang	Kode Barang	Tahun Pengadaan	Berat	Status Barang		Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
					Baru	Lama				
1	2	3	6	7	8	9 10	11	12	13	14
1.	DJI Matrice 400 dengan Optional Battery dan Kamera		2025	60.000,00 gr	Baru	- -	Mapping Tanah	Pengadaan	Rp. 289.991.940	-

BUPATI HALMAHERA TENGAH

  
 IKRAM M. SANGADJI